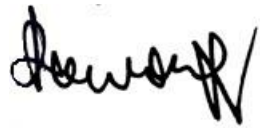


 POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN	No	SDM.5.SM.09.01-59
	Tanggal	17-05-2019
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Direktur  Dr.Rachmayanthi, Bc.IP. S.H., M.Si
SOP UJIAN KOMPREHENSIF		

1. TUJUAN

Menjamin pelaksanaan ujian komprehensif telah disiapkan dengan baik dan sesuai dengan rencana.

2. RUANG LINGKUP

Penjadwalan, persiapan, administrasi ujian komprehensif dan pelaksanaan ujian komprehensif.

3. REFERENSI

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pemasarakatan;
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor: 27 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pemasarakatan;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 490 / E / O / 2014 Tentang Izin Penyelenggaraan Program – Program Studi Program Diploma Empat Dalam Rangka Perubahan Bentuk Akademi Ilmu Pemasarakatan Menjadi Politeknik Ilmu Pemasarakatan di Jakarta yang Diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. DEFINISI

Pelaksanaan ujian komprehensif adalah ujian terakhir yang harus dilalui taruna sebelum memperoleh gelar Diploma IV (D-IV) dalam kaitan untuk mempertanggungjawabkan karya ilmiah (Skripsi) yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukannya.

5. PENGGUNA

- a. Program Studi;
- b. Dosen Pembimbing;
- c. Ketua Tim Penguji;
- d. Penguji;
- e. Taruna.

6. PROSEDUR

6.1 PENGAJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

1. Taruna dapat mengajukan ujian komprehensif jika sudah menyelesaikan skripsi yang telah mendapatkan tandatangan persetujuan dosen pembimbing untuk mengikuti ujian komprehensif;
2. *Hardcopy* skripsi diberikan kepada bagian akademik sebanyak 3 rangkap;
3. Penetapan jadwal dan ruangan pelaksanaan ujian komprehensif diatur oleh bagian akademik;
4. Undangan ujian komprehensif untuk dosen pembimbing dan penguji disiapkan oleh bagian akademik;
5. Undangan ujian komprehensif dan *hardcopy* skripsi sudah diberikan kepada dosen pembimbing dan dosen penguji paling lambat 3 hari sebelum ujian komprehensif dilaksanakan.

6.2 PELAKSANAAN UJIAN KOMPREHENSIF

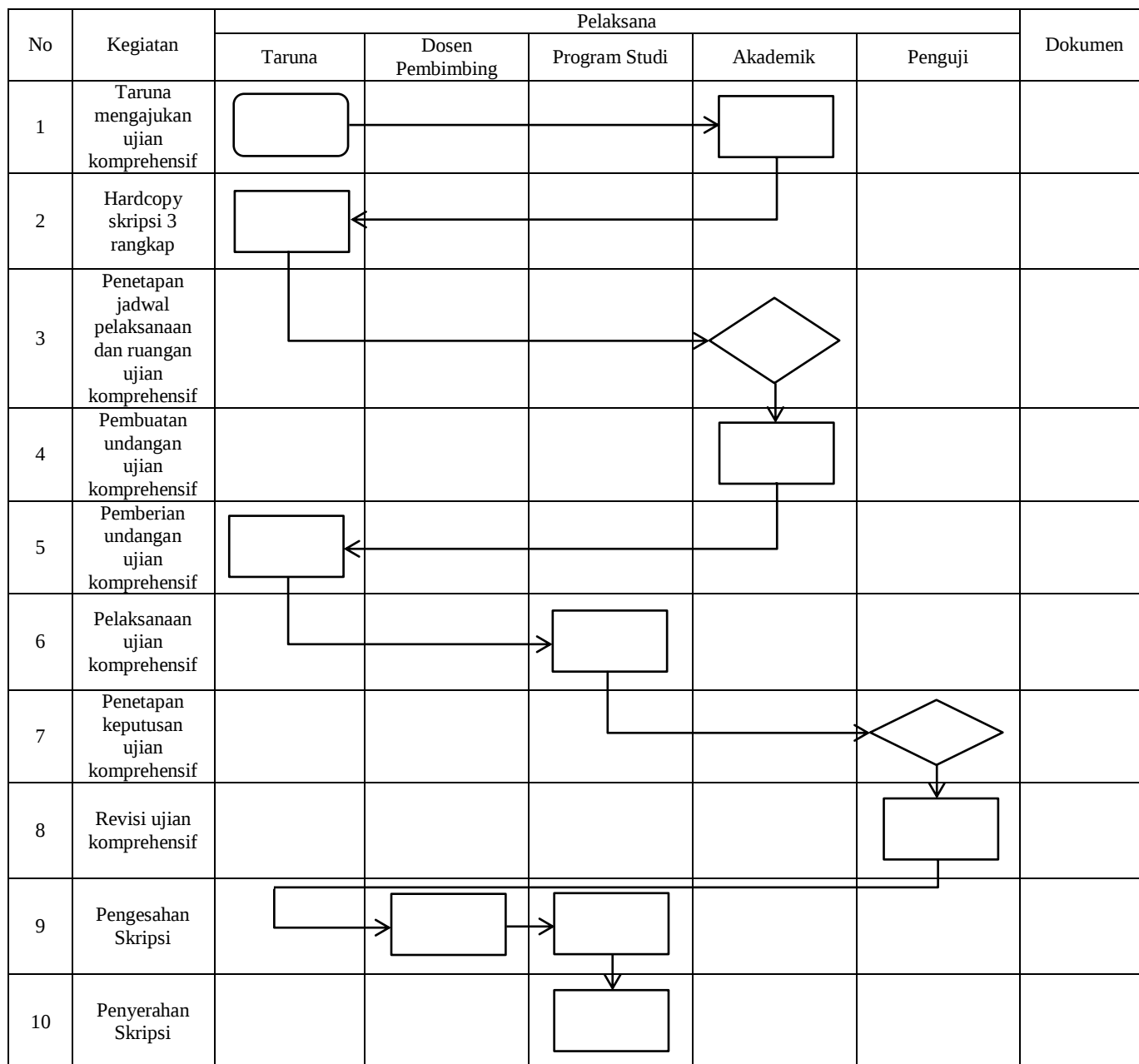
1. Pelaksanaan ujian komprehensif wajib dihadiri oleh dosen pembimbing dan penguji;
2. Pelaksanaan ujian komprehensif berlangsung selama kurang lebih 60-90 menit;
3. Presentasi taruna dibatasi maksimal 20 menit, yang dilanjutkan dengan tanya jawab dengan peserta ujian komprehensif dan dosen penguji;

4. Penetapan keputusan ujian komprehensif. Jika lulus maka Ketua Penguji menyerahkan Berita Acara ujian komprehensif kepada akademik, jika tidak lulus maka taruna diberi kesempatan sampai maksimal dua kali untuk mengikuti ujian komprehensif ulang;
5. Taruna yang lulus ujian komprehensif memperbaiki skripsi sesuai dengan Berita Acara ujian komprehensif selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan ujian komprehensif;
6. Ujian komprehensif yang telah diperbaiki disahkan oleh Dosen Pembimbing dan Ketua Program Studi
7. Taruna menyerahkan skripsi yang sudah disahkan ke Program Studi.

7. KETENTUAN UMUM

- a. Taruna telah semester VIII
- b. Lulus mata kuliah dari semester I - VIII

8. DIAGRAM ALUR



9. LAMPIRAN